

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN DALAM  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
AKIBAT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**DHILA FEBRIANTI**  
NIM: 11920720097

**PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023 M/1444 H**



PENGESAHAN

dengan judul **UPAYA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN DALAM PEMERINTAHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)**

ditulis oleh:

Nama : Dhila Febrianti

NIM : 11920720097

Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 November 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Retaris

Agar, S.HI., MH

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2

Nuraini Cahu, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

No :  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Dhila Febrianti

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta memperbaiki seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dhila Febrianti yang berjudul **“Upaya Kejaksanaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing Skripsi I

~~Asril, S.H., M.H.~~

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, S.H., M.H

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dhila Febrianti  
NIM : 11920720097  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pariaman, 01 Februari 2001  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

**Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Dhila Febrianti

NIM : 11920720097

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Dhila Febrianti (2023): Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)**

Kejaksaan mempunyai kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia salah satunya di Pasal 30A. Namun dibalik peraturan yang telah diatur kenyataannya pihak Kejaksaan sering kali terkendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara sehingga jumlah yang dikembalikan belum sepenuhnya dapat dikembalikan ke kas negara. Salah satunya kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pariaman dengan nomor perkara putusan 2605 K/Pid.Sus/2016. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Berlokasi di Kejaksaan Negeri Pariaman Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampel menggunakan informan penelitian (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Pariaman mengalami hambatan atas kasus perkara putusan 2605 K/Pid.Sus/2016. Jumlah yang baru bisa dikembalikan tidak sampai menyentuh angka 50%. Adapun upaya yang dilakukan dimulai dari melakukan *asset tracing*, perampasan barang milik terdakwa, serta melakukan eksekusi terhadap terdakwa. Adapun hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman, dimulai dari asset yang dimiliki terpidana tidak mencukupi, tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang terpidana, terpidana tidak kooperatif saat dimintai keterangan.

**Kata kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Pengembalian, Kejaksaan**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji syukur disampaikan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Kejaksaaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016”**. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga beliau mendapatkan syafa'at yaumul akhir kelak Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna, besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang berharga dari berbagai pihak mulai dari tahap awal penyusunan hingga tahap penyelesaian dalam penulisan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan selesainya skripsi ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Mansyurman dan Ibunda Desrianti yang telah mendidik serta tidak mengenal lelah merawat penulis dengan penuh kasih sayang, senantiasa mendo'akan serta memotivasi dengan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa sampai kepada titik kehidupan sekarang. Serta ucapan terimakasih kepada Kakak penulis Mia Eldrianti yang telah membantu penulis baik bersifat material maupun spritual.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa untuk menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini serta memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah sabar melayani penulis dalam mengajukan judul

penelitian, mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Asril, S.H.I., M.H, selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis selama perkuliahan.
10. Bapak Anton Arifullah, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman yang telah memberikan penulis izin untuk meneliti di Kejaksaan Negeri Pariaman.
11. Bapak Yandi Mustiqa, S.H., M.H selaku Kasi Pidana Khusus (Pidsus) dan Ibu Jaksa Adrianti, S.H beserta staff yang telah bersedia menjadi objek wawancara dalam menyelesaikan tahap penelitian di skripsi ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teruntuk kakak penulis Kusma Wenny, Dessy Kemala dan Vivi Novalia yang selalu mendukung penulis baik secara material dan spiritual.
13. Teruntuk sahabat tercinta penulis dari bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai sekarang, Dhea Zukni Hummaira dan Wildatul Husna yang selalu kebersamai, memberikan semangat dan selalu ada buat penulis.
14. Teruntuk teman tercinta penulis semasa kuliah Nur Fertika Rahayu, Aydatul Yumi, Tuti Alawiyah, Nasirah, Khasrisma Nurani dan Erna Safitri yang selalu menemani dan mendukung penulis sampai saat ini.
15. Pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam tahap penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam membuat skripsi ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan atas kekurang dalam membuat skripsi ini. Semoga karya penulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya Rabbalalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, penulis ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 13 Agustus 2023  
Penulis

DHILA FEBRIANTI

NIM. 11920720097

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
1. Tujuan Penelitian .....	15
2. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara Dan Kerugian Keuangan Negara .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pengembalian .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	26
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Restitutif .....	34
F. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Kompensasi (Compensatory Justice) .....	36
G. Tinjauan Umum Tentang Teori Prinsip Balas Budi .....	38
H. Tinjauan Umum Tentang Teori Deterrent Effect .....	41
I. Tinjauan Umum Tentang Teori Restoratif Justice .....	44
J. Tinjauan Umum Tentang Teori Pengembalian Asset .....	46
B. Penelitian Terdahulu .....	48
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	52
a. Jenis Penelitian .....	52
b. Sifat Penelitian .....	52



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Lokasi Penelitian .....	53
D. Sumber Data .....	53
E. Informan Penelitian .....	54
F. Teknik Pengumpulan Data .....	56
G. Teknik Analisis Data .....	57

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016 .....	58
B. Faktor Penghambat Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016) .....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia, bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan negara sebagai korban (*victim state*).<sup>1</sup>

*Transparency International Indonesia* (TII) menggunakan defenisi korupsi sebagai: Menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Dari defenisi tersebut terdapat tiga unsur yaitu menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik maupun swasta); memiliki akses bisnis dan keuntungan materi, dan

<sup>1</sup> Fatin Hamamah, dkk, "Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume. 4., No. 2., (2019), h.194.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-temannya).<sup>2</sup> Dewasa ini persoalan korupsi sudah menjadi keprihatinan dunia, menurut berbagai laporan tingkat korupsi di Indonesia setidaknya dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir tergolong tinggi. Menurut Didin. S (2016: 12) dalam survei *The Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) lembaga ini mengungkapkan bahwa dari 12 negara, Indonesia menempati peringkat ke-11 atau terburuk setelah Vietnam. Dalam kenyataan sehari-hari di semua tingkatan sosial sudah terlanjur tumbuh dan berkembang perbuatan atau perilaku korupsi salah satu jenis kejahatan yang mungkin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi (*corruptie*).

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal memberantas korupsi telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>2</sup> J. Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h.6.

<sup>3</sup> Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt)*, (Jakarta: Andika Remaja Indonesia, 2006), h.87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dua tahun kemudian untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diupayakan secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan pelaku tindak pidana korupsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara.

Adapun unsur pengembalian kerugian negara menjadi salah satu unsur penting dalam eksekusi tindak pidana korupsi selain penjatuhan sanksi kepada para terdakwa. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk

<sup>4</sup> Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption)*, (Bengkulu: CV.Zigie Utama, 2015), h.5.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara dan daerah pada umumnya, dan para pengelola keuangan. Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hal yang vital yang memiliki dan mempunyai posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sangat terkait dengan kemampuan negara mewujudkan tujuan bernegara. Pengelolaan keuangan negara jika dilakukan dengan baik dan maksimal akan dapat dipastikan memberi kekuatan bagi negara untuk berdiri tegak dan dengan otomatis memberi kesejahteraan pada rakyatnya, sebaliknya apabila penggunaan keuangan negara digunakan secara sewenang-wenang serta menjurus kepada praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), maka akan berdampak timbulnya suatu permasalahan yang dapat mengganggu kestabilan suatu sistem bernegara. Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat sangat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian peran kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum terkait dengan pengembalian/pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka penyelamatan dan pengembalian/pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>5</sup> Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.

Berbicara mengenai upaya penyelamatan atau pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Menurut Andi Hamzah yang mengatakan bahwa penyitaan aset biasanya dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan. Andi Hamzah juga mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan bukan hanya terhadap aset-aset pelaku lainnya yang bukan hasil tindak pidana korupsi sebagai persiapan untuk pidana tambahan perampasan dan pembayaran uang pengganti.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Andi Hamzah mengatakan bahwa penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>6</sup> Selain dalam peradilan pidana, kejaksaan juga

<sup>5</sup> ST. Burhanuddin. *Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, (Bandung: FH Universitas Pasundan, 2013), h.6.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.70.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peran di bidang hukum, perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menentukan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Kejaksaan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi atau dikenal juga sebagai pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30A yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”. Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k juga dijelaskan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang oleh Undang-Undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana Korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi.<sup>7</sup> Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) telah menyebutkan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 (1):

- a. Perampasan benda bergerak berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;

<sup>7</sup> Ari Wisnu Aji, "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)", *Jurnal Diponegoro Law.*, Volume.5., No. 3, (2016), h.2.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berupa perintah kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas ganti rugi keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan para orang yang tidak bertanggungjawab akan menjadi sia-sia apabila Jaksa sebagai eksekutor tidak menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara akibat tindak pidana korupsi.

Kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi mengalami peningkatan. Data ini menurut pantauan *Indonesia Corruption Watch* atau ICW dalam semester I tahun 2022. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan potensi korupsi mencapai mencapai Rp 33,665 triliun. Khususnya di Pariaman, Sumatera Barat salah satu kasus yang mulai diketahui pada tahun 2019 mengenai korupsi Bangsal Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) rugikan negara sebanyak Rp 900 juta. Kasus Tipikor pada pekerjaan pembangunan Gedung Bangsal Penyakit Dalam RSUD Pariaman itu mulai diketahui Mei 2019.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkiraan nilai kontrak mencapai Rp 7,4 miliar, terjadi *mark up* pengerjaan yang baru 80 persen namun uang yang telah dicairkan hingga 91 persen.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang didapat, jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pariaman, terdapat 1 (satu) kasus yang menyatakan bahwa terpidana tidak mampu membayar uang pengganti. Dimana kasus terpidana Joni Amir S.P.MBA., M.M melakukan tindak pidana korupsi mengenai penyalahgunaan dana peran korporasi dalam mendukung ketahanan pangan dan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubung Alung dengan kerugian negara sebesar Rp10.046.966.400. Dalam perkara ini Joni Amir S.P.MBA., M.M selaku kepala cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor: 60/SHS.01/Kpts/IV2008 yang bertempat di Jalan Rasuna Said – Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Terpidana melakukan penggelapan dana yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada PT. Sang Hyang Seri untuk bekerjasama dengan petani meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui

<sup>8</sup> Padek Jawa Pos, *Rasuah RSUD: Dua Tersangka Ditahan, Gratifikasi Rp 3,8 M Dikembalikan*, artikel dari <https://padek.jawapos.com/utama/24/08/2022/rasuah-rsud-dua-tertsangka-ditahan-gratifikasi-rp-38-m-dikembalikan/>, Diakses pada 25 Desember 2022.

Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok tani kemudian dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening pribadi terpidana Joni Amir dalam bentuk rekening perseorangan. Sehingga tidak ada dana bantuan tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg menjatuhkan amar putusan pada terpidana Joni Amir sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Amir, SP, MBA, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi**” sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Amir, SP, MBA, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/Tipikor/2016/PT PDG menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Menyatakan terdakwa Joni Amir SP, MBA, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi**” sebagaimana Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Amir SP, MBA, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp10.046.966.400,00 (sepuluh miliar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan atau tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung memberikan amar putusan sebagai berikut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: JONI AMIR S.P, MBA., M.M. tersebut, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN** tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 12/Tipikor/2016/PT PDG yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Joni Amir S.P, MBA., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni Amir S.P, MBA., M.M. dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp10.046.966.400,00 (sepuluh miliar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;

4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;<sup>9</sup>

Kemudian pada tahun 2021 atas tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun 2016 -2017 oleh Joni Amir S.P.MBA., M.M dan rekannya Endang Kusrianto Kepala cabang Lubuk Alung Regional IV PT Sang Hyang Seri telah menyerahkan uang pengganti Rp 500.000.000 masuk ke kas negara pada tanggal 9 Juli 2021. Berdasarkan jumlah uang pengganti yang telah diserahkan oleh terpidana, maka sisa uang pengganti yang harus diserahkan oleh terpidana sebesar Rp 9.546.966.400 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sisa tersebut masih dalam tahap diupayakan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman.<sup>10</sup> Pada kasus diatas, baru dilakukan pengembalian uang hasil korupsi yang jumlahnya tidak sampai 50% dari uang yang dikorupsi oleh terpidana.

Pengembalian kerugian negara yang dikorupsi (*stollen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian kerugian yang dikorupsi tidak semata-mata merestorasi aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dimana tidak

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 2605K/Pid.Sus/2016, 22 Februari 2017, putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0ef3c1421d4da0940224630921ca574e Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

<sup>10</sup> Berita Editorial, *Mantan Kacab PT Sang Hyang Seri Budi Kusrianto Serahkan Hasil Korupsi 500 Juta*, artikel dari <https://www.beritaeditorial.com/2021/07/mantan-kacab-pt-sang-hyang-seri-budi.html?m=1>, Diakses pada 23 Januari 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu orang pun kebal terhadap hukum. Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang dikorupsi, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)”**.

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, menghindari kesalahpahaman, kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini yaitu khusus membahas upaya kejaksaan negeri Pariaman dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi, yang hanya berfokus membahas diinstansi Kejaksaan Negeri Pariaman.

<sup>11</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, (Jakarta: Sambatan, 2007), h.50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)?
2. Apa faktor penghambat Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat didalam upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2016).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan hukum acara khususnya mengenai proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi.
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana peran serta upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi.
  - c. Melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptive* atau *korruptie*. Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, “korupsi”.<sup>12</sup> Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Menurut Alfitria, secara umum munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan untuk memperoleh untuk memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. Kedua, motivasi ekstrinsik,

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.4.

yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi untuk meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan melalui jalan pintas.

Secara agak rinci terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga hal:

- a. Pertama, *corruption by greed* (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak mendesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak tetapi kekuasaan yang tidak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi.
- b. Kedua, *corruption by need* (kebutuhan) korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup (*basic needs*).
- c. Ketiga, *corruption by chance* (adanya peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk melakukan korupsi, peluang untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, biasanya ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi dan moral bangsa. Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi menghambat efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-sumber dari orang miskin kepada orang kaya, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik dan membuat jera investor- investor asing. Korupsi juga mengikis perwakilan program-program pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan.<sup>13</sup>

Pengertian korupsi secara yuridis, baik jenis maupun unsurnya, telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik, antara lain:<sup>14</sup>

1. kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. kelompok delik penyuapan, baik *active omkoming* (yang menyuap) maupun *passive omkoming* (yang disuap), termasuk gratifikasi pasal 5, 6, 11, 12b, 12c;
3. kelompok delik pemerasan dalam jabatan *vide* pasal 8, 9, 10;
4. kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*) pasal 12;

<sup>13</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.25.

<sup>14</sup> Widyono Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jeksa dan Guru Besar)*, (Jakarta: Kompas, 2017), h.43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, pasal 12 i.

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian negara.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara Dan Kerugian Keuangan Negara**

Keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal keuangan negara yakni dana negara dapat dimaknai sebagai bentuk kekayaan suatu negara atau pemerintahan yang diperoleh dari penerimaan, pinjaman, hutang pemerintah atau bisa juga dari output pemerintah, misal kebijakan moneter dan fiskal.

<sup>15</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007),



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum pengertian keuangan negara dapat dikatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun sumber dari keuangan negara, berasal dari pajak, keuntungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan atau hadiah atau hibah, sita dan denda, cukai, retribusi, penyelenggaraan undian berhadiah.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian ini menunjukkan bahwa kerugian negara mengandung arti yang luas sehingga mudah dipahami dan ditegakkan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara tidak boleh diperkirakan sebagaimana yang dikehendaki tetapi wajib dipastikan berapa jumlah yang dialami oleh negara pada saat itu. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum terhadap keuangan negara yang mengalami kekurangan agar dibebani tanggung jawab bagi yang menimbulkan kerugian negara.<sup>16</sup>

Hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau bahkan perekonomian negara. Hal ini didasarkan bahwa kerugian keuangan negara

<sup>16</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2011), h.109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keuangan negara juga merupakan hal yang menjadi kerugian negara dalam hal tindak pidana korupsi. Keuangan negara adalah semua hak dan semua kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>17</sup>

Kerugian keuangan negara dapat terjadi dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara adalah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang kewenangannya.

Tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain, adalah:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Misi S. Salunga, "Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan". Jurnal Hukum Legal Opinion., Volume.3., No. 4., (2015), h.4.

<sup>18</sup> Abdul latief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ppnada Media Group, 2014), h.365.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;
- 2) sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya;
- 3) dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/ penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) bukti-bukti dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

**C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pengembalian**

Proses pengembalian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah diambil yang apabila dikaitkan dengan sebuah tindak pidana seperti korupsi maka proses pengembalian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah di ambil yang telah menyebabkan sebuah kerugian terhadap negara. Proses pengembalian yang dilakukan merupakan sebuah bentuk upaya pencegahan terhadap pemberantasan korupsi baik di Indonesia maupun negara di dunia. Pada dasarnya proses pengembalian terhadap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa untuk menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan mereka yang menyebabkan kerugian negara tersebut telah melampaui lintas batas negara.

Purwaning M. Yanuar dalam jurnal Haswandi, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada didalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.<sup>19</sup>

Proses pengembalian hasil tindak pidana korupsi ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerjasama internasional agar mempermudah proses pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana

<sup>19</sup> Haswandi, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan., Volume. 6., No., 1, (2017), h.49.

umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari:

- a. Pelacakan aset untuk melacak aset;
- b. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan;
- c. Penyitaan;
- d. Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Proses pengembalian ini dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara yang harus dilakukan oleh berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelejen keuangan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan**

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai salah satu komponen alat penegak hukum, Kejaksaan mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya menjaga tegaknya hukum, Kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan instansi lainnya, dimana jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang lengkapnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UU ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisah-pisah.

Sejalan dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, peranan jaksa sangat penting dalam penanganan pengembalian kerugian

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6) butir a.

<sup>21</sup> Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif*, (Yogyakarta: LSHP, 2009), h.109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tersebut. Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara negara memiliki perana yang sama. Adapun peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengembalian kerugian negara.<sup>22</sup>

#### 1. Pelacakan

Pelacakan atau penelusuran adalah tahapan awal untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data yang berhubungan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan oleh pelaku agar tidak dapat ditemukan, dihitung jumlahnya, dan agar tidak dapat dilakukan penyitaan.

#### 2. Pemblokiran

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemblokiran atau pembekuan. Tujuan pemblokiran ini untuk mencegah harta kekayaan hasil tindak pidana dialihkan kepada orang lain. Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana pasal 1 ayat 6 merumuskan pemblokiran adalah pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidik, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang

<sup>22</sup> Lesson Sihotang, "PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)", Jurnal Visi Sosial Humaniora., Volume 2., No., 01, (2021), h.76.

telah diperoleh atau mungkin telah dipreoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

### 3. Penyitaan

Tahap penyitaan adalah langkah antisipasi yang bertujuan menyelamatkan atau mencegah hilangnya harta kekayaan hasil korupsi. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan pengadilan, apakah diambil sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Tahap penyitaan ini dilakukan saat harta kekayaan hasil korupsi telah ditemukan keberadaannya dan penyitaan dilakukan oleh penyidik. Pasal 38 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjut lebih dikenal dengan KUHP menerangkan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun adapun pengecualian dalam keadaan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak untuk itu wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

### 4. Perampasan

Pada tahap ini dilakukan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang dijadikan upaya pengambilalihan hak dimana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hasil kejahatan dirampas untuk negara atau hak atas keberadaannya sudah beralih kepada negara. Kejaksaan yang telah ditunjuk sebagai lembaga yang melakukan perampasan akan menyelidiki harta kekayaan milik terpidana korupsi. perampasa ini dilakukan saat penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.

#### 5. Pengembalian kerugian negara

Berbicara mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, tentu saja dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara” dan berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”. Kedua prinsip ini memberikan tanggungjawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan aset tersebut kepada negara. Kejaksaan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi atau dikenal juga sebagai pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30A yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k juga dijelaskan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>23</sup> telah memberikan solusi terhadap pengembalian kerugian keuangan negara, yakni perampasan, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak. Dan dalam ayat (2) menegaskan bahwa “harta bendanya dapat disita dan dilelang” artinya jaksa diberi wewenang untuk menyita dan meelelang harta milik terdakwa sebagai pengembalian aset negara. Ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mengganti uang pengganti maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara antar lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata.<sup>24</sup>

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>25</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan dua pendekatan, yaitu jalur perdata dimana gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut Pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa dalam hal

<sup>24</sup> Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), h.25.

<sup>25</sup> Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), h.20.

penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33 menetapkan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya, Pasal 38 C menetapkan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris.

Berdasarkan penjelasan diatas menjadi jelas bahwa penjatuhan uang pengganti adalah upaya negara untuk mengambil dan menguasai kembali harta milik negara yang diambil oleh terpidana korupsi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjatuhan uang pengganti ini ditentukan oleh hakim dan akan dilaksanakan oleh jaksa yang menangani kasus tersebut. Dan telah jelas bahwa dalam tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi Kejaksaan mempunyai wewenang dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui uang pengganti.

### E. Tinjauan Umum Tentang Teori Restitutif

Emile Durkheim, seorang sarjana dan pakar hukum dari Perancis memberikan gambaran bahwa aturan hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah aturan berprilaku yang memiliki sanksi. Sanksi tersebut terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bersifat represif maupun restitutif. Sanksi represif adalah ciri utama dari hukum pidana yang mana kejahatan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang melanggar perasaan yang secara universal disepakati oleh anggota masyarakat. Disertai adanya kesadaran kolektif, sebagaimana kejahatan korupsi tidak hanya merugikan orang secara individu, melainkan merugikan masyarakat secara keseluruhan dan juga merugikan negara. Sementara itu, sanksi dengan sifat restitutif melibatkan penegakan kembali hubungan seperti sedia kala seakan belum terjadi pelanggaran akan regulasi yang berlaku. Contohnya saja tatkala seseorang merasa dirugikan, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh ialah melalui ganti rugi. Atas implikasi kerugian yang ditimbulkan, dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian perlu kiranya seorang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi.<sup>26</sup>

Dampak kemiskinan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini berarti luas. Artinya bukan saja masyarakat yang langsung menjadi miskin, tetapi dapat juga merugikan negara yang berakibat negara dan masyarakat menjadi miskin dan menderita. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan.<sup>27</sup> Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian Negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Berkaitan dengan tujuan dari pidana tambahan uang pengganti yang sudah disebutkan sebelumnya dan dikaitkan dengan mafaat yang diterima oleh pelaku atau koruptor, dapat dilihat dengan jelas kalau tindak pidana korupsi memberikan keuntungan

<sup>26</sup> Mohamad Yuflih Huda Maheswara, “Tinjauan Kode Etik Aparatur Negara Dalam Kaitannya Dengan Korupsi Di Intansi Pemerintahan”, *Jurnal Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi*, Volume. 3., No., 10, (2022), h.831-832.

<sup>27</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Depok: Salsusi Publishing, 2010), h.5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan atau finansial kepada para koruptor. Sebaliknya dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan negara memperoleh kerugian keuangan atau perekonomian. Sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, bahwa hukum yang bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang restitutif.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana ini pada dasarnya bersifat represif, karena sifatnya yang menghukum pelaku. Sementara sebenarnya sifat restitutif itu sendiri merupakan sifat dari hukum perdata. Dimana yang menjadi perhatian didalam ketentuan perdata adalah mengenai ganti kerugian guna memlihkan kondisi pihak yang dirugikan agar tidak dirugikan. Masuknya sifat restitutif ke dalam hukum pidana sebenarnya bukan pertama kali di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal pidana tambahan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b. sebelumnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 34 Huruf c.

#### F. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Kompensasi (Compensatory Justice)

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Bab XIII KUHAP adalah tuntutan ganti kerugian, yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Mekanisme ini berlaku untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dalam mekanisme pengadilan khusus, kita

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa temukan pada kasus pelanggaran HAM berat. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyebutkan: “setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.

Namun dalam kasus pidana tipikor, mekanisme ini tidak disebut di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor maupun UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, intinya menyatakan bahwa ada tiga perkara pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor, yaitu: 1) tindak pidana korupsi; 2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tipikor; dan 3) tindak pidana yang dalam UU lain disebut sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan Pasal 25 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor menyebutkan: “Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Jika merujuk pada tafsir gramatikal Pasal 25 ini, maka Pengadilan Tipikor berwenang mengadili tuntutan ganti rugi masyarakat korban tipikor.<sup>28</sup>

Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, ditujukan kepada Terdakwa (si pelaku tindak pidana). Tuntutan ganti rugi yang dibebankan kepada Terdakwa, berpotensi menimbulkan kekecewaan

<sup>28</sup> Muhammad Rezah Usman, “*Hak Mendapatkan Rehabilitasi Dan Kompensasi Akibat Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Yang Salah Oleh KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002*”, Jurnal Lex Et Societatis, Volume. VI., No. 6., (2018), h.85-86.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan ganti rugi tersebut. Hal ini karena belum tentu Terdakwa mampu membayar kerugian secara cepat. Untuk memberikan jaminan bahwa korban segera mendapatkan penggantian atas kerugiannya, Yahya Harahap menyarankan agar negara membayar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menggantinya dengan system reimburse.<sup>29</sup> Kelemahan tersebut, pada PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, diatasi dengan membedakan antara kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

### G. Tinjauan Umum Tentang Teori Prinsip Balas Budi

Nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi yang merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan lokal budaya di Indonesia melahirkan social nilai tenggang rasa dan gotong-royong. Sistem nilai budaya ini mearnai struktur social masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberian hadiah yang dikriminalisasi menjadi tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu modus operandi dari tindak pidana korupsi, merupakan salah satu wujud dari nilai budaya balas budi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum pidana pemberian hadiah tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>30</sup>

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana. Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, sehingga dibedakan dengan suatu pemberian yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap,<sup>31</sup> maka jelas dapat dipahami bahwa kriminalisasi terhadap gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi. Pada dasarnya

<sup>30</sup> Tigana Markah Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume. 8., No. 2., (2020), h.57.

<sup>31</sup> Komisi Pemberantas Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, (Jakarta: KPK, 2015), h.9.

prinsip balas budi yang dilarang dalam tindak pidana gratifikasi, sesungguhnya adalah balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, terutama jika balas budi dalam bentuk hadiah tersebut berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Alasan kriminalisasi terhadap perbuatan balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, adalah antara lain:

- a. Pegawai negeri tersebut memiliki tanggungjawab kewajiban untuk melayani masyarakat, dan telah diberikan gaji oleh negara sesuai dengan tanggungjawabnya tersebut.
- b. Pelayanan prima harus dilandaskan pada keikhlasan dan ketulusan untuk berbuat atau tidak berbuat (tampa pamrih atau imbalan).
- c. Setiap warga negara/Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara melalui aparturnya (pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara), dan karena itu setiap warga negara/masyarakat telah menunaikan kewajibannya membayar pajak yang salah satu fungsinya adalah untuk gaji aparatur pemerintah tersebut.
- d. Menerima hadiah bagi pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara merupakan perbuatan curang atau tidak fair, karena telah mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara sesuai dengan tanggungjawab jabatannya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan *United Nations Convention Against Corruption* dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana, menurut hemat penulis adalah sudah tepat oleh karena memberikan hadiah sebagai wujud dari nilai budaya balas budi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan sepanjang tidak terdapat mens rea yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban hukum dan pengaruh untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, menurut penulis bahwa seharusnya unsur-unsur gratifikasi diadopsi atau dilebur masuk dalam unsur-unsur tindak pidana suap. Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi dalam bentuk gratifikasi, tetapi upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui pemberantasan suap-menyuap.

#### H. Tinjauan Umum Tentang Teori Deterrent Effect

Efek jera (*deterrent effect*) belakangan ini muncul dalam berbagai diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemunculan istilah efek jera tersebut tidak bisa dilepaskan dari kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (*das sollen* dan *das sein*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai padanan kata tentang efek jera yang dikenal selama ini antara lain kata "tidak berani megulangi perbuatan atau kejahatan", "takut melakukan perbuatan". Namun demikian istilah efek jera merupakan istilah yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling populer selama ini, bahkan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) menggunakan istilah “efek jera dan terapi kejut”.

Istilah lain yang juga mengemuka dan berkaitan dengan efek jera dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi adalah “pemiskinan”. Menurut Pastika pakar Sastra Indonesia Universitas Udayana, istilah “pemiskinan” berasal dari akar kata “miskin” yang berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kata miskin secara etimologis diturunkan dari bahasa Arab “sakana” yang berarti papa, lemah, melayani dan serba kurang secara ekonomi. Sedangkan “pemiskinan” berarti menjadikan seseorang atau kelompok orang menjalani hidup dalam kondisi serba kekurangan. Dapat disimpulkan, bahwa pemiskinan adalah cara atau upaya menjadikan seseorang atau kelompok orang menjalani hidup dalam serba kekurangan yakni dengan cara memperburuk kualitas hidup, mengurangi wewenang, kekuatan atau kekayaan.

Dikaji dari segi sejarah, aspek menakutkan ternyata sudah ada sejak adanya aspek pembalasan. Bahkan tampaknya aspek itu sudah dipersoalkan sebelum zaman jayanya aspek pembalasan, yaitu pada masa Immanuel Kant (1724-1804) dan George Wihelm Friedrich Hegel (1770-1831). Di samping itu terdapat pula pandangan yang mengatakan, bahwa asal mulanya pidana sebetulnya bukan untuk pembalasan, tetapi semata-mata untuk menakuti si penjahat. Secara diam-diam diharapkan agar teori menakutkan ini membuat jera para penjahat atau menakutkan

mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat. Berdasarkan pengertian efekjera secara etimologis dan terminologis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan efek jera mengandung aspek-aspek dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. membuat para penjahat takut, tidak berani berbuat lagi, jera, atau kapok.
- b. mempengaruhi atau membuat penjahat potensial takut, tidak berani untuk berbuat jahat.
- c. Mengancam dengan pidana yang berat dalam undang-undang.

Bersesuaian dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan pula kriteria tentang efek jera, yakni dilakukan dengan:

1. Memberikan tuntutan pidana yang tinggi kepada para terdakwa berupa hukuman badan dan denda pada pelaku.
2. Memiskinkan koruptor secara aktif dan progresif. Menyita sejumlah harta kekayaan yang dicurigai diperoleh dari kejahatan untuk diserahkan kepada yang berhak.
3. Terobosan lain yakni penerapan pidana pengganti, menuntut pencabutan hak politik.
4. Penegak hukum yang professional dan berintegritas tinggi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan criteria efek jera tersebut diatas, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi efek di Indonesia.<sup>32</sup>

### I. Tinjauan Umum Tentang Teori Restoratif Justice

Konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian pertimbangan undang- undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan

<sup>32</sup> I Ketut Mertha, *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, Dan Sanksi Pidana*, (Bali: Udayana University Press, 2014), h.9-11.

negara. Bahkan sebetulnya semua undang-undang korupsi yang ada di Indonesia telah mengatur masalah pidana uang pengganti.<sup>33</sup>

Dalam konsep pendekatan restoratif justice perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut. Dalam lensa keadilan restoratif, bahwa apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka ketimbang memenjarakan terpidana lebih baik negara memberdayakan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana. Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi kiranya mampu merestorasi atau memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Di sisi lain, dengan konsep pidanaan yang demikian, banyak manfaat dari sisi tujuan pidanaan seorang pelaku kejahatan. Dengan kewajiban harus mengembalikan uang pengganti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seorang terpidana akan bekerja dibawah pengampuan negara untuk menghasilkan uang guna menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

<sup>33</sup> Rida Isda Sitepu dan Yusona Piadi, “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia., Volume. 1., No. 1., (2019), h.5-6.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## J. Tinjauan Umum Tentang Teori Pengembalian Aset

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.<sup>34</sup>

Pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menurut Purwaning dilandaskan atas prinsip-prinsip keadilan sosial sehingga institusi negara dan institusi hukum mendapat tugas dan tanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi setiap individu individu atau masyarakat. Atas dasar itu, dalam konteks tindak pidana korupsi yang menghilangkan kemampuan negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Maka negara wajib menuntut pemulihan atas kekayaan yang diambil secara melawan hak. *Fleming dalam bukunya Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior An Economic Taxonomy Draft for Comments*, melihat pengembalian aset sebagai pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana; ketiga, salah satu tujuan pencabutan,

<sup>34</sup> Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), h.40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perampasan penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan keuntungan dari tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER 013/A/JA/06/2014 menggunakan nomenklatur istilah Pemulihan Aset yang berarti yaitu proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik Negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum Pemulihan aset yang dimaksudkan dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan terhadap:

- 1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut atau aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Barang temuan.
- 3) Aset Negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak.
- 4) Aset-Aset lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan termasuk yang pada hakikatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Artinya,

keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis seberat-beratnya bagi pelaku. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga negara.

## B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau bisa juga disebut sebagai penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.<sup>35</sup>

Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis akan menyampaikan beberapa kajian penelitian atau skripsi yang berakitan dengan judul proposal penelitian ini:

<sup>35</sup> Hasan Basri, *Menyusun Rancangan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Logos Wacana, t.th), h.39.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *“Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor:PDS-07/SEMAR/FT.1/2017 di Kejaksaan Negeri Semarang)”* (penelitian skripsi Maximilian Wibi T mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata).<sup>36</sup> Skripsi ini hanya menjelaskan upaya dari jaksa dalam pengembalian uang negara pada satu titik fokus satu putusan di Kejaksaan Negeri Semarang, sementara penulis menjelaskan peran serta upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi yang berlingkup di Kejaksaan Negeri Pariaman.
2. *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recorvery) dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)”*<sup>37</sup> (penelitian skripsi Anindita Priscilia Toriq mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung). Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan mengenai pengembalian aset (*aset recorvery*) dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang hanya berfokus pada satu studi kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Semarang dan penelitian ini bersifat kuantitatif. Sementara penelitian yang penulis lakukan

<sup>36</sup> Maximilian Wibi T. *“Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor: PDS-07/SEMAR/FT.1/2017 di Kejaksaan Negeri Semarang)”*, skripsi Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

<sup>37</sup> Anindita Priscilia Toriq. *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recorvery) dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)”*, skripsi Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan peran serta upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi yang hanya berfokus pada Kejaksaan Negeri Pariaman, kemudian penelitian penulis bersifat kualitatif.

3. *“Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”*<sup>38</sup> (penelitian skripsi Khoirul Ari Wafa Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripsi ini hanya menjelaskan mengenai komparasi atau perbandingan undang-undang mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak menjelaskan bagaimana upaya kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait peran kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana

<sup>38</sup> Khoirul Ari Wafa, *“Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”*. Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

korupsi yang mana hal ini hanya khusus melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Pariaman.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Sifat Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum berupa data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>39</sup>

##### b. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa atau suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah di rumuskan di atas akan di jawab atau di pecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum sebagai kenyataan sosial (kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian judul proposal penelitian yang diangkat oleh penulis dilakukan di Kejaksaan Negeri Pariaman Jln. Imam Bonjol No. 23, Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian. Dan juga didasarkan atas alasan bahwa guna memperoleh data dan informasi dari Aparat Pemerintahan Kejaksaan Negeri Pariaman.

## D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara.<sup>40</sup> Data yang di peroleh dengan cara penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada perangkat kantor Kejaksaan Negeri Pariaman dan aparat penegak hukum. Selain data primer,

<sup>40</sup> Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.171.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada terdapat data skunder yaitu, data yang di peroleh dari tangan kedua atau dari berbagai sumber yang tersedia. Dalam kata skunder ini mengenal dua (2) bahan hukum yaitu:

- 1) Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara yang dilakukan langsung di lapangan serta sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang di kodifikasikan, yurisprudensi.
- 2) Data Skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, artikel, karya ilmiah hukum, dan artikel yang terkait dengan permasalahan.

**E. Informan Penelitian**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.<sup>41</sup>

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Data Informan Penelitian  
Kejaksaan Negeri Pariaman**

No	Keterangan	Informan
1.	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pariaman	1
2.	Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Terpidana Joni Amir S.P.MBA., M.M	1
3.	Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Pariaman	1
4.	Staff Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pariaman	2
<b>Jumlah</b>		<b>5 Orang</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2023**

<sup>41</sup> H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h.60.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### F Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, adapun teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Pariaman.

#### b. Wawancara

Wawancara, yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan kepala bidang yang menangani khusus kasus tindak pidana korupsi.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Pariaman dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan proposal penelitian ini. Membuat peneliti merasa perlu membuat catatan penting dalam kegiatan lapangan, yang biasanya disediakan dalam bentuk foto atau catatan wawancara.

**G Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian, jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penercurahan daya pikir secara optimal. Analisa yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan sifat data yang akan di kumpulkan menitikberatkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan di peroleh nantinya. Setelah data berhasil di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, angket, maupun kajian pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat di pahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman pada kasus putusan nomor 2605 K/Pid.Sus/2106 dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana Joni Amir S.P, MBA., M.M melalui upaya a) penelusuran harta kekayaan terpidana seperti melakukan *asset tracing* terpidana; b) upaya penyelamatan kekayaan negara dengan melakukan perampasan atas barang-barang milik terdakwa guna menutup kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa c) eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara. Selain upaya tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Pariaman juga menetapkan hukuman berupa kurungan dan denda terhadap terpidana.
- b. Faktor hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada kasus terpidana Joni Amir S.P, MBA., M.M dengan nomor putusan 2605 K/Pid.Sus/2016 yaitu: a) terpidana menyatakan dengan sendirinya bahwa ia tidak sanggup membayar uang pengganti akibat tindak pidana korupsi

yang dilakukannya; b) asset yang dimiliki terpidana tidak mencukupi; c) tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang terpidana; d) terpidana tidak kooperatif saat dimintai keterangan mengenai harta yang dimilikinya; e) terpidana tidak mau mengakui perbuatannya; f) terpidana membuat rekening pribadi untuk dana yang dikorupsinya; g) terpidana meninggal dunia.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

- a. Dalam upaya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, penulis menyarankan serta mengharapkan agar pihak Kejaksaan terutama Kejaksaan Negeri Pariaman dapat melakukan penelusuran lebih dalam lagi kepada terdakwa atau terpidana yang melakukan tindakan korupsi terutama harta pribadi yang dimiliki terdakwa atau terpidana. Dimulai dari mengoptimalkan penelusuran *asset tracing* terdakwa dengan cara mengoptimalkan system teknologi yang sekiranya sangat dapat mempermudah pihak Kejaksaan dalam melacak asset terdakwa serta gencar melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat. Serta dalam menjatuhkan hukuman, penulis berharap Jaksa Penuntut Umum memberikan hukuman kurungan yang lebih berat dan denda yang lebih besar agar terpidana tidak lebih memilih menjalani hukuman pidana daripada harus membayar kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditimbulkan terdakwa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengenai faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Pariaman, penulis menyarankan agar berbagai pihak aparat penegak hukum yang melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan agar dapat kebersamai pihak Kejaksaan dalam melakukan pembenahan dalam jangka panjang agar senantiasa tercapai keberhasilan dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Basrief, Arief. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta: Andika Remaja Indonesia, 2006.
- Djafar, Saidi Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Efi Laila Kholis. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Depok: Solusi Publishing, 2010.
- Etta Mangang Sangadiji, Sopiah. *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap Yahya M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasan, Basri. *Menyusun Rancangan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: PT. Logos Wacana, 1998.
- H.B, Sutopo. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- I Ketut Mertha. *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, Dan Sanksi Pidana*, Bali: Udayana University Press, 2014.
- Jumroh Kalimatul, Ade Kosasih. *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption)*, Bengkulu: CV.Zigie Utama, 2015.
- Komisi Pemberantas Korupsi. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta: KPK, 2015.
- Kristiana, Yudi. *Menuju Kejaksanaan Progresif*, Yogyakarta: LSHP, 2009.
- Latief, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, Jakarta: Djambatan, 2007.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Monang Siahaan. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2016.

Pope, J. *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Pramono, Widyono. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar)*, Jakarta: Kompas, 2017.

Purwaning, M. Yanuar. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.

Seno, Indriyanto. *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.

ST, Burhanuddin. *Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan*, Bandung: FH Universitas Pasundan, 2013.

Utama, Muhammad Fuat Widyaiswara, *Penelusuran Aset dan Pemulihan Kerugian Negara*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2013.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## B. Jurnal/Tesis

Anindita Priscilia Toriq. *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)”*. Skripsi Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Ari Wisnu Aji. *“Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)”*, Jurnal Diponegoro Law, Vol.5, No. 3 (Juli 2016): h.2.

Baharuddin Badaru, Siswandi, *“Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal of Lex Theory (JLT), Vol. 1, No. 2., (2020): h.218.

Fatin Hamamah, dkk. *“Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”*. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 4 No. 2 (Desember 2019): h.194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haswandi. “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 No. 1 (Maret 2017): h.149.

Heydi Perdana Santoso, Ardiansyah, “Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6., No. 3 (2022): h.6536.

Khoirul Ari Wafa, “Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”. Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lesson Sihotang. “PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”. Jurnal Visi Sosial Humaniora Vol.2, No. 01 (Juni 2021): h. 76.

Maggie Regina Imbar, “PERAN JAKSA TERHADAP ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 1., (2015): h.92.

Maximilian Wibi T. “Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor: PDS-07/SEMAR/FT.1/2017 di Kejaksaan Negeri Semarang)”. Skripsi Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Misi S. Salunga. “Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan”. Jurnal Hukum Legal Opinion.Vol.3 No. 4 (2015): h.4.

Mohamad Yuflih Huda Maheswara. “Tinjauan Kode Etik Aparatur Negara Dalam Kaitannya Dengan Korupsi Di Intansi Pemerintahan”. Jurnal Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi, Vol. 3 No. 10 (2022): h.831-832.

Muhammad Rezah Usman. “Hak Mendapatkan Rehabilitasi Dan Kompensasi Akibat Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Yang Salah Oleh KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002”. Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI No. 6 (2018): h.85-86.

Rida Isda Sitepu dan Yusona Piadi. “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemindaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1 (2019): h.5-6.

Sandi Herintus Kabba, dkk, “PROSEDUR PENGEMBALIAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2 No.3c(2021): h.576.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sara Hersriavita, dkk, “*UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO*”, Jurnal Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. VII No. 1 (2019): h.22.

Siti Khoerunnisa. “*UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)*”. Skripsi Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Tigana Markah Maradona. “*Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 8 No. 2 (2020): h.37.

#### Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6) butir a.

Putusan Mahkamah Agung No. 2605K/Pid.Sus/2016.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30A dan Pasal 35 ayat (1) huruf k.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### D. Internet

<https://www.beritaeditorial.com/2021/07/mantan-kacab-pt-sang-hyang-seri-budi.html?m=1>, diakses, tanggal 23 Januari 2023.

<https://padek.jawapos.com/utama/24/08/2022/rasuah-rsud-dua-tersangka-ditahan-gratifikasi-rp-38-m-dikembalikan/>, diakses, tanggal 25 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

A. Wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Pariaman Bapak Yandi Mustiqa, S.H., M.H.



B. Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi sekaligus Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016 Ibuk Adrianti, S.H



### C Wawancara dengan Pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman Bapak Fauzan El Amin, S.H



### D. Wawancara dengan Staff bagian Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Pariaman



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
كآبة الشريعة والقانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Urut : 04/F.I/PP.00.9/3575/2023

Pekanbaru, 10 April 2023

: Biasa

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Dhila Febrianti  
NIM : 11920720097  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kejaksaan Negeri Pariaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara  
Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Terdapat :  
Rektor UIN Suska Riau

Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Sae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55727  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : P.00.9/3575/2023 Tanggal 10 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>DHILA FEBRIANTI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11920720097   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>UPAYA KEJAKSAAN NEGARA PARIAMAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2605 K/PID.SUS/2016)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 570/518-Periz/DPM&PTSP/IV/2023

**Rekomendasi Penelitian**

- Meminta :**
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Memerhatikan :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :**
- Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 300/307/KNPK-Kesbangpol/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Kajian Teknis Permohonan Izin Penelitian an. Dhila Febrianti
  - Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3575/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama** : Dhila Febrianti  
**Tempat/Tanggal lahir** : Pariaman/ 01 Februari 2001  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Alamat** : Subarang Cimparuh, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman  
**Nomor Kartu Identitas** : 1377014102010003  
**Tempat Penelitian** : Upaya Kejaksaaan Negeri Pariaman dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)  
**Lokasi Penelitian** : Kejaksaan Negeri Pariaman  
**Waktu penelitian** : April s.d Oktober 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 April 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Demikian:  
Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)  
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Adib Alfitri, S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh B2C.







# KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN

## LEMBAR DISPOSISI

Nomor Akta / Registrasi : 1049		Tingkat Keamanan : Biasa	
Tanggal Perkiraan : 16/05/2023		Tanggal Penyelesaian : 16/05/2023	
Tanggal dan Nomor Surat : 10/04/2023 / UN.04/F.1/PP.00.9/3575/2023 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Hal dan Rangkasan Isi Surat : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN ATAS NAMA DHILA FEBRIANTI :			
Disposisi/Petunjuk		Diteruskan kepada	Paraf
Tunjuk Jaksa pembimbing		1. Kepala Urusan Tata Usaha (ELVA TRIGUSPITA, S.H.) 2. Kepala Kejaksaan Negeri (BAGUS PRIYONGGO, S.H.) 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (YANDI MUSTIQA, SH.MH)	
Catatan :		File :	

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Kembali Tut :  
Agar dapat dibimbing mahasis  
wa tsb  
YH 19.23*

\*) Diisi sesuai kebutuhan

UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau.



# KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN

## LEMBAR DISPOSISI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Agenda / Registrasi : 1049		Tingkat Keamanan : Biasa	
Tanggal diterimanya : 16-05-2023		Tanggal Penyelesaian : 16-05-2023	
Nomor Surat : 10-04-2023 / UN.04/F.1/PP.00.9/3575/2023		: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU	
Ringkasan Isi Surat : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN ATAS NAMA DHILA FEBRIANTI		: -	
Disposisi/Petunjuk	Diteruskan Kepada	Paraf	
<p><i>Spede</i></p> <p><i>16/5 23</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubag Pembinaan</li> <li>2. Kasi Intel</li> <li>3. Kasi Pidana Umum</li> <li>4. Kasi Pidana Khusus</li> <li>5. Kasi Datun</li> <li>6. Kasi Pengelola Bb Dan Br</li> <li>7. Sekretariat</li> <li>8. Bendahara</li> <li>9. Adc: Syofni Anwar</li> </ol>		
Catatan :	File :		

\*) Disisi Sesuai Kebutuhan



## Hak Cipta



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **DHILA FEBRIANTI** lahir di Pariaman, 01 Februari 2001, merupakan anak ke dua dari 2 bersaudara, buah kasih dari ayahanda **Mansyurman** dan ibunda **Desrianti**.

Penulis menyelesaikan pendidikan mulai dari SD N 06 Cimparuh, SMP N 2 Pariaman, SMA N 2 Pariaman. Kemudian pada tahun 2019

penulis diterima sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul **Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016)** penulis dinyatakan lulus pada tanggal 07 November 2023 pada ujian munaqasyah serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.